



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 164/Pid.B/2018/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm)
Tempat / Tgl lahir : Lampung, 03 Oktober 1979
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -
Alamat : Jln Raya Kodau No. 42 Rt 05 Rw 07.
Kel Jatimekar, Kec Jatiasih, Kota Bekasi, Jabar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 187 ayat (1) KUH Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Jpa.

Halaman 1 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Toyota Avanza warna hitam No.Pol : BE-1855-NX.
Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm)
 - 1 (satu) buah Hanphone merk samsung S8 warna hitam.
Dikembalikan kepada pemilik yaitu RIZKA AIS YIYI
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna putih No.Pol : K-6975-AUC
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder No.Pol : K-2070-RP.
Dikembalikan kepada pemilik KHAIRALLAH ISMAIL
 - 1 (satu) buah Handuk bekas bakar.
 - 1 (satu) buah korek Api gas
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-/JPARA/Eku.1/08/2019, tertanggal 13 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira Pukul 04.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jln Raya Kodau No. 42 Rt 05 Rw 07, Kel Jatimekar, Kec Jantiasih, Kota Bekasi, Jabarnamun sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat, sehingga Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir timbul bahaya umum bagi barang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm) menjalin hubungan asmara dengan saksi KHAIRALLAH ISMAIL Bin MUHAMMAD,

Halaman 2 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN

Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui saksi KHAIRALLAH ISMAIL selingkuh akhirnya sakit hati dan menceritakan kepada saksi RIZKA, mendengar hal tersebut saksi RIZKA menyarankan untuk memutuskan hubungan, setelah putus nya hubungan terdakwa dengan saksi KHAIRALLAH ISMAIL, saksi RIZKA menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata "kalau saksi KHAIRALLAH ISMAIL sudah banyak dibantu dan tega berbuat jahat ya kita harus balas buat jahatin juga" kemudian saksi RIZKA ada rencana mau membakar sepeda motor milik saksi KHAIRALLAH ISMAIL yang biasa disimpan di garasi rumah kontraknya, dengan adanya niat tersebut terdakwa balik bertanya kepada saksi RIZKA "apa benar berani?" dan saksi RIZKA menjawab "berani" sehingga terdakwa mempersilahkan dengan berkata "ya sudah" kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 15.30 Wib saksi KIKI WIDYAWATI dan saksi RIZKA menemui saksi SUROSO Bin MUSIRAN dirumahnya yang beralamat di Ds. Sumber Gede 56 Polos Rt.11/ Rw.- Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu bahwasaksi KIKI WIDYAWATI dan saksi RIZKA mendapatkan perintah dari terdakwa KIKI HERAWATI untuk melakukan pembakaran sepeda motor, sehingga saat itu saksi SUROSO diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi KIKI WIDYAWATI untuk membeli Zebo / penutup muka sebanyak 2 buah dan sarung tangan dari kain sebanyak 2 buah, kemudian setelah saksi SUROSO membeli peralatan tersebut saksi KIKI WIDYAWATI juga menyuruh saksi SUROSO untuk menyewa Mobil untuk digunakan ke Jepara, sehingga saat itu saksi SUROSO langsung menelpon temannya yang bernama Sdr. UDIN untuk menyewa Mobil Avanza selama 5 (lima) hari dengan harga perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SUROSO mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol BE-1855-NX warna hitam tahun 2013 dan menyerahkan uang DP pembayaran sewa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya di berikan langsung dari saksi KIKI WIDYAWATI kepada saksi SUROSO dan akhirnya mobil tersebut saksi SUROSO ambil dan dibawa pulang kerumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib saksi SUROSO bersama dengan saksi KIKI WIDYAWATI dan saksi RIZKA berangkat menuju ke Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojongkulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol : BE-1855-NX warna hitam tahun 2013.

Halaman 3 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wibsaat di Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. BojongkulurKec. GunungPutriKab. Bogor Jawa Barat Saksi SUROSOMemanggilsaksi WAHAB di ruang kamar atas, kemudianatas perintah saksi RIZKA, saksi SUROSObicarakepada saksiWAHAB "INI ADA MISI MBAKAR MOTOR DI JEPARA KAMU BERANI NDAK NANTI ADA KOMISINYA" dan pada saa titu saksi WAHABlangsungmenyetujuinyakemudiansekitar jam 13.30 wib saksi RIZKA mendatangi saksi WAHAB dan langsung memberikan uang sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) guna untuk membeli perlengkapan diantara Jaket warna hitam sebanyak 2 buah, sepatu sebanyak 2 pasang, Jerigen tempat BBM sebanyak 2 buah dan sarung tangan karet sebanyak 2 pasang. Sekitar jam 15.00 wib Saksi WAHAB bersama dengan saksi RIZKA menyiapkan peralatan yang telah disiapkan yaitu dua pasang sepatu, dua jaket, dua Jerigen kosong, dua pasang sarung tangan kain dan dua pasang sarung tangan karet yang langsung dimasukkan kedalam Mobil Avanza yang telah disewa tersebut dan selanjutnya berlimaberangkat ke Kab. Jepara bersama dengan dengan posisi saksi FREDI WAHYU MAHENDRA dengan posisi pengemudi mobil, saksi KIKI WIDYAWATI dengan posisi kursi samping sopir sambil menunjukkan arah dengan menggunakan Google Map, Saksi SUROSO dan saksi WAHAB dengan posisi duduk di kursi penumpang tengah, sedangkan Saksi RIZKA diposisi kursi penumpang paling belakang.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 02.30 Wib di Spbu daerah Jepara saksi WAHABdi diberikan uang oleh saksi KIKI WIDYAWATI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli BBM tersebut dengan jumlah 20 liter yang di bagi menjadi dua Jerigen masing-masing 10 liter, kemudian setelah membeli BBM tersebut di Spbu selanjutnya melanjutkan perjalanan ke lokasi yaitu Perum Potroyudan Regensy No. 1B Rt.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara, selanjutnya dalam perjalanan tersebut saksi SUROSOdengan saksi WAHAB di dalam mobil langsung memakai barang-barang yang telah di siapkan diantara sepatu karet (sepatu cat) jaket kain hitam, sarung tangan, celana kolor panjang, dan memakai sebo (penutup muka dan kepala), setelah sampai lokasi sekira jam 03.00 wib di perumahan Kab. Jepara tersebut selanjutnya mobil Toyota Avanza warna hitam yang telah di bawa tersebut parkir di tanah kosong belakang rumah korban, selanjutnya saksi Surosdengan saksi WAHAB sudah siap dan memakai perlengkapan tersebut diantara memakai jaket, memakai sepatu kat, memakai sarung

Halaman 4 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, memakai celana kolor dan memakai sebo setelah itu Saksi SUROSO bersama dengan Saksi WAHAB turun dari mobil dengan membawa satu Jerigen kemudian untuk satu Jerigen saksi tinggal di dalam Mobil, setelah itu saksi WAHAB mengikuti saksi SUROSO dari belakang dan sebelum masuk kedalam maka saksi SUROSO terlebih dahulu mengecek lokasi dengan cara mengelilingi rumah korban dan terlihat sasaran sepeda motor yang akan di bakar tersebut di parkir dihalam rumah korban, dikarenakan kondisi rumah dalam keadaan tertutup rapat dan dikunci sehingga saksi masuk dengan cara melompati pagar besi bagian belakang, kemudian saksi WAHAB menyusul dari belakang sambil membawa Jerigen yang berisikan BBM, setelah saksi SUROSO dan Saksi WAHAB berhasil masuk kedalam halaman rumah maka saksi SUROSO meminta Jerigen yang sebelumnya dibawa oleh saksi WAHAB, kemudian saksi SUROSO mendekati ke dua sepeda motor Yamaha N-Max Warna putih dan sepeda motor laki-laki jenis yang telah terparkir dihalaman rumah korban, kemudian Saksi WAHAB mengambil handuk yang berada di jemuran belakang rumah dan ditaruh diatas Sepeda Motor metik yamaha N-MAX setelah itu Jerigen Saksi SUROSO buka tutupnya dan saksi SUROSO siramkan ke kedua motor dan ke sekeliling sepeda motor, sisanya saksi siramkan ke handuk yang telah diambil oleh saksi WAHAB dan ditaruh dibawah Sepeda Motor dan selanjutnya saksi WAHAB sambil jongkok langsung membakar dengan menggunakan korek api gas setelah BBM tersebut disulut api sehingga api tersebut langsung menyambar kedua motor milik korban tersebut, setelah kedua motor tersebut terbakar maka saksi SUROSO bersama saksi WAHAB langsung lari meninggalkan lokasi dengan cara melompat keluar melalui pagar rumah bagian pojok belakang dan pada saat saksi SUROSO terlebih dahulu berhasil kabur saksi menengok kebelakang terdapat Saksi WAHAB dan Saksi SUROSO melihat sarung tangan sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi WAHAB terbakar yang mengakibatkan tangannya luka bakar dan untuk korek api yang digunakan untuk membakar tersebut tertinggal di lokasi dan juga bekas sarung tangan yang terbakar tersebut ada yang tertinggal di lokasi.

- Setelah berhasil membakar sepeda motor milik korban maka Saksi SUROSO beserta Saksi WAHAB langsung masuk kemobil selanjutnya saksi SUROSO bersama dengan saksi WAHAB, saksi FREDI WAHYU MAHENDRA, dan saksi KIKI WIDYAWATI langsung pulang ke Kab. Bogor, namun dalam perjalanan ke Kab. Bogor maka Jaket, Sepatu Cat, Sebo, Celana Color dan Sarung Tangan yang telah digunakan untuk melakukan

Halaman 5 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran sepeda motor milik korban tersebut saksi lepas di dalam mobil dan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 16.00 Wib sampai di Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojong kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat, selanjutnya oleh saksi RIZKA langsung membakar peralatan yang saksi SUROSO dan saksi WAHABgunakan di tempat sampah. Kemudian sekira jam 16.10 Wibsaksi KIKI WIDYAWATI memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diperintahkan oleh Terdakwa KIKI HERAWATI kepada Saksi WAHAB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira Pukul 04.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jln Raya Kodau No. 42 Rt 05 Rw 07, Kel Jatimekar, Kec Jatiasih, Kota Bekasi, Jabarnamun sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat, sehingga Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm) menjalin hubungan asmara dengan saksi KHAIRALLAH ISMAIL Bin MUHAMMAD, terdakwa mengetahui saksi KHAIRALLAH ISMAIL Bin MUHAMMAD selingkuh akhirnya sakit hati dan menceritakan kepada saksi RIZKA, dan saksi RIZKA menyarankannya untuk memutuskan hubungan, setelah putus nya hubungan terdakwa dengan saksi KHAIRALLAH ISMAIL, saksi RIZKA menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata "kalau saksi KHAIRALLAH ISMAIL sudah dibantu banyak dan tega berbuat jahat ya kita harus balas buat jahatin juga" kemudian saksi RIZKA ada rencana mau membakar sepeda motor milik saksi KHAIRALLAH ISMAIL yang biasa disimpan di garasi rumah kontraknya, dengan adanya niat tersebut terdakwa balik bertanya kepada saksi RIZKA "apa benar berani?" dan saksi RIZKA menjawab "berani" sehingga terdakwa mempersilahkan dengan berkata "ya sudah" kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 15.30 Wib saksi KIKI WIDYAWATI dan saksi RIZKA menemui

Halaman 6 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUROSO Bin MUSIRAN dirumahnya yang beralamat di Ds. Sumber Gede 56 Polos Rt.11/ Rw.- Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu bahwa Saksi KIKI WIDYAWATI dan saksi RIZKA mendapatkan perintah dari terdakwa KIKI HERAWATI untuk melakukan pembakaran sepeda motor, sehingga saat itu saksi SUROSO diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi KIKI WIDYAWATI untuk membeli Zebo / penutup muka sebanyak 2 buah dan sarung tangan dari kain sebanyak 2 buah, kemudian setelah saksi SUROSO membeli peralatan tersebut saksi KIKI WIDYAWATI juga menyuruh saksi SUROSO untuk menyewa Mobil untuk digunakan ke Kab. Jepara, sehingga saat itu saksi SUROSO langsung menelpon temannya yang bernama UDIN untuk menyewa Mobil Avanza selama 5 (lima) hari dengan harga perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi SUROSO mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol : BE-1855-NX warna hitam tahun 2013 dan menyerahkan uang DP pembayaran sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya di berikan langsung dari saksi KIKI WIDYAWATI kepada saksi SUROSO dan akhirnya mobil tersebut saksi SUROSO ambil dan dibawa pulang kerumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib saksi SUROSO bersama dengan saksi KIKI WIDYAWATI dan saksi RIZKA berangkat menuju ke Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojongkulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol : BE-1855-NX warna hitam tahun 2013.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wib saat di Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojongkulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat saksi SUROSO memanggil saksi WAHAB di ruang kamar atas, kemudian atas perintah saksi RIZKA, saksi SUROSO bicarakan kepada saksi WAHAB "INI ADA MISI MBAKAR MOTOR DI JEPARA KAMU BERANI NDAK NANTI ADA KOMISINYA" dan pada saat itu saksi WAHAB langsung menyetujuiinya kemudian sekitar jam 13.30 wib saksi RIZKA mendatangi saksi WAHAB dan langsung memberikan uang sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) guna untuk membeli perlengkapan diantara Jaket warna hitam sebanyak 2 buah, sepatu sebanyak 2 pasang, Jerigen tempat BBM sebanyak 2 buah dan sarung tangan karet sebanyak 2 pasang. Sekitar jam 15.00 wib Saksi WAHAB bersama dengan saksi RIZKA menyiapkan peralatan yang telah

Halaman 7 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan yaitu dua pasang sepatu, dua jaket, dua Jerigen kosong, dua pasang sarung tangan kain dan dua pasang sarung tangan karet yang langsung dimasukkan kedalam Mobil Avanza yang telah disewa tersebut dan selanjutnya berlimaberangkat ke Jepara bersama dengan dengan posisi saksi FREDI WAHYU MAHENDRA dengan posisi pengemudi mobil, saksi KIKI WIDYAWATI dengan posisi kursi samping sopir sambil menunjukkan arah dengan menggunakan Google Map, saksi SUROSO dan saksi WAHAB dengan posisi duduk di kursi penumpang tengah, sedangkan saksi RIZKA diposisi kursi penumpang paling belakang

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 02.30 Wib di Spbu daerah Jepara saksi WAHABdi diberikan uang oleh saksi KIKI WIDYAWATI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli BBM tersebut dengan jumlah 20 liter yang di bagi menjadi dua Jerigen masing-masing 10 liter, kemudian setelah membeli BBM tersebut di Spbu selanjutnya melanjutkan perjalanan ke lokasi yaitu Perum Potroyudan Regensy No. 1B Rt.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara, selanjutnya dalam perjalanan tersebut saksi SUROSO dengan saksi WAHAB di dalam mobil langsung memakai barang-barang yang telah di siapkan diantara sepatu karet (sepatu cat) jaket kain hitam, sarung tangan, celana kolor panjang dan memakai sebo (penutup muka dan kepala),setelah sampai lokasi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 03.00 wib di perumahan Jepara tersebut selanjutnya mobil Toyota Avanza warna hitam yang telah di bawa tersebut parkir di tanah kosong belakang rumah korban, selanjutnya saksi Suroso dengan saksi WAHAB sudah siap dan memakai perlengkapan tersebut diantara memakai jaket, memakai sepatu kat, memakai sarung tangan, memakai celana kolor dan memakai sebo (penutup muka) setelah itu saksi SUROSO bersama dengan saksi WAHAB turun dari mobil dengan membawa satu Jerigen kemudian untuk satu Jerigen saksi tinggal di dalam Mobil, setelah itu saksi WAHABmengikuti saksi SUROSO dari belakang dan sebelum masuk kedalam maka saksi SUROSO terlebih dahulu mengecek lokasi dengan cara mengelilingi rumah korban dan terlihat sasaran sepeda motor yang akan di bakar tersebut di parkir dihalam rumah korban, dikarenakan kondisi rumah dalam keadaan tertutup rapat dan dikunci sehingga saksi masuk dengan cara melompati pagar besi bagian belakang, kemudian saksi WAHAB menyusul dari belakang sambil membawa Jerigen yang berisikan BBM, setelah saksi SUROSO dan saksi WAHAB berhasil masuk kedalam halaman rumah maka saksi SUROSO meminta Jerigen yang sebelumnya

Halaman 8 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh saksi WAHAB, kemudian saksi SUROSO mendekati ke dua sepeda motor Yamaha N-Max Warna putih dan sepeda motor laki-laki jenis yang telah terparkir di halaman rumah korban, kemudiannya saksi WAHAB mengambil handuk yang berada di jemuran belakang rumah dan ditaruh diatas Sepeda Motor metik yamaha N-MAX setelah itu Jerigen saksi SUROSO buka tutupnya dan selanjutnya saksi SUROSO siramkan ke kedua motor dan ke sekeliling sepeda motor, sisanya saksi siramkan ke handuk yang telah diambil oleh Saksi WAHAB dan ditaruh dibawah Sepeda Motor dan selanjutnya Saksi WAHAB sambil jongkok langsung membakar dengan menggunakan korek api (jenis gas) setelah BBM tersebut disulut api sehingga api tersebut langsung menyambar kedua motor milik korban tersebut, setelah kedua motor tersebut terbakar maka saksi SUROSO bersama saksi WAHAB langsung lari meninggalkan lokasi dengan cara melompat keluar melalui pagar rumah bagian pojok belakang dan pada saat saksi SUROSO terlebih dahulu berhasil kabur saksi menengok kebelakang terdapat saksi WAHAB dan saksi SUROSO melihat sarung tangan sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi WAHAB terbakar yang mengakibatkan tangannya luka bakar dan untuk korek api yang digunakan untuk membakar tersebut tertinggal di lokasi dan juga bekas sarung tangan yang terbakar tersebut ada yang tertinggal di lokasi.

- Setelah berhasil membakar sepeda motor milik korban maka saksi SUROSO beserta saksi WAHAB langsung masuk kemobil karena di dalam mobil tersebut terdapat saksi KIKI WIDYAWATI, saksi RISKA dan saksi FREDI WAHYU MAHENDRA selaku sopir, kemudian setelah saksi SUROSO dan saksi WAHAB tersebut berhasil masuk kedalam mobil maka saksi SUROSO bersama dengan saksi WAHAB, saksi FREDI WAHYU MAHENDRA, dan saksi KIKI WIDYAWATI langsung pulang ke Kab. Bogor, namun dalam perjalanan ke Kab. Bogor maka Jaket, Sepatu Cat, Sebo, Celana Color dan Sarung Tangan yang telah digunakan untuk melakukan pembakaran sepeda motor milik korban tersebut saksi lepas di dalam mobil dan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 16.00 Wib sampai di Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojong kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat, selanjutnya oleh saksi RIZKA langsung membakar peralatan yang Saksi SUROSO dan saksi WAHAB gunakan di tempat sampah. Kemudian sekira jam 16.10 Wib saksi KIKI WIDYAWATI memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diperintahkan oleh terdakwa KIKI HERAWATI kepada saksi WAHAB.

Halaman 9 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KHAIRALLAH ISMAIL Bin MUHAMMAD**, didampingi penerjemah, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya pembakaran sepeda motor Suzuki Thunder Nopol K-2070-RP dan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nopol lupa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pkl 04.00 WIB di Perumahan Potroyudan Regency No. 1B Rt 01 Rw 05 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa benar kedua Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan tinggal di Jepara bersama dengan Sdr. MUHANAD dan Sdr. JASON;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran dua unit sepeda motor Suzuki Thunder dan Yamaha N-Max tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran sepeda motor tersebut, saksi sedang beristirahat di dalam rumah bersama Sdr. MUHANAD dan Sdr. JASON;
- Bahwa saksi mengetahui dua unit sepeda motor tersebut terbakar dari Sdr. MUHANAD yang kamar tidurnya berdekatan dengan lokasi kebakaran;
- Bahwa setelah terjadinya kejadian tersebut Sdr. MUHANAD dan Sdr. JASON berusaha memadamkan api dan menghubungi pemilik rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa saksi melihat CCTV rumah yaitu pada saat kejadian terdapat dua orang sedang menuangkan minyak ke dua sepeda motor tersebut kemudian langsung dibakar;
- Bahwa orang yang biasa datang ke rumah saksi yaitu pacar / teman wanita saksi yang bernama Sdri. KIKI HERAWATI;

Halaman 10 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan/pacaran dengan Sdri. KIKI HERAWATI sejak bulan Agustus 2018 s.d. 03 April 2019 dan saat ini sudah putus / tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa Sdri. KIKI HERAWATI datang ke Jepara sudah 5 kali dan menginap di tempat tinggalnya yaitu di Perumahan Potroyudan Regency No. 1B Rt 01 Rw 05 Kec. Jepara Kab. Jepara;
- Bahwa status saksi adalah bujang, sedangkan Sdri. KIKI HERAWATI adalah janda beranak satu;
- Bahwa pekerjaan Sdri. KIKI HERAWATI adalah agen pengiriman Tenaga Kerja ke luar negeri dan bisnis catering;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. KIKI HERAWATI karena dikenalkan oleh pacar Sdr. MUHANAD yaitu Sdri. RISKHA yang merupakan teman dari Sdr. KIKI HERAWATI;
- Bahwa Sdri. RISKHA adalah manajer di perusahaan cuci mobil milik Sdri. KIKI HERAWATI;
- Bahwa penyebab kandasnya hubungan dengan Sdri. KIKI HERAWATI yaitu karena jarak yang cukup jauh;
- Bahwa Sdri. KIKI HERAWATI pernah marah dan menjelek-jelekkkan Saksi melalui pesan singkat setelah hubungannya sudah putus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Sdri. KIKI HERAWATI mengatakan apabila Sdri. KIKI HERAWATI mengetahui pacarnya punya wanita lain, maka dia akan mengirimkan 10 orang untuk menghajar laki-laki tersebut;
- Bahwa orang lain yang biasa datang ke rumah, yaitu pembantu / tukang bersih bersih rumah dan sekretaris yang bernama Sdri. NADILA MOSA PATAYA;
- Bahwa saksi menjalankan perusahaan miliknya yang bernama PT. SABAH NUSA GLOBAL yang bergerak dibidang produksi dan ekspor briket arang batok kelapa, beroperasi sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak mempunyai permasalahan dengan karyawan di perusahaan miliknya maupun permasalahan dengan rekan bisnisnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **RIZKA alias YIYI Binti SUROTO**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

Halaman 11 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak pertama dari 3 bersaudara dengan bapak SUROTO dan Ibu SRIANI.
- Bahwa saksi pernah menikah pada tahun 2010 namun belum dikaruniai seorang anak dan kemudian pada tahun 2017 akhir saksi sudah bercerai. Selanjutnya saat ini saksi bekerja sebagai karyawan pencucian Mobil di Villa Nusa Indah Bojong kulur Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat, dan saat ini saksi tinggal di tempat kerja saksi yang beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojong kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat.
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Perum Potroyudan Regensy No. 1B Rt.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa saksi bersama dengan dengan 5 (lima) orang lainnya yang bernama : Sdr. WAHAB, Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA, Sdr. SUROSO dan Sdri. KIKI WIDYAWATI melakukan perbuatan tersebut dengan secara bersama - sama menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) jerigen bahan bakar sebanyak 10 (sepuluh) liter yang digunakan untuk membakar sepeda motor milik korban yang bernama Sdr. KHAIRALLAH ISMAIL dan Sdr. MUHANAD yang berada di Perum Potroyudan Regensy No. 1B Rt.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa alat bantu yang saksi gunakan bersama kawan-kawan adalah bahan bakar minyak sebanyak 10 (sepuluh) liter yang dikemas menjadi 2 (dua) jerigen kecil dan 1 (unit) mobil Toyota Avanza Nopol : BE-1855-NX warna hitam tahun 2013.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. MUHANAD sejak tahun 2018 sekitar bulan Agustus karena saksi merupakan teman dekat atau pacar dari Sdr. MUHANAD, dan pada saat itulah saksi mengenal teman dari Sdr. MUHANAD yang bernama Sdr. KHAIRALLAH ISMAIL karena yang bersangkutan tinggal bersama di Apartemen Mall Off Indonesia Jakarta Utara, kemudian saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. KHAIRALLAH ISMAIL dan Sdr. MUHANAD.
- Bahwa peran saksi dan kawan-kawan saksi sebagai berikut :
 - a. Saksi sendiri (RIZKA) berperan untuk merencanakan, membiayai, menyiapkan kendaraan dan menyuruh Sdr. WAHAB, Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA, Sdr. SUROSO (belum tertangkap) untuk membeli peralatan berupa : Jaket, Sepatu, Zebo / penutup muka, sarung tangan karet, sarung tangan kain dan jerigen.

Halaman 12 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. WAHAB berperan sebagai Eksekutor dilapangan dan membeli Jaket, Sepatu, Sarung Tangan yang terbuat dari Karet, dan Jerigen.
 - c. Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA berperan sebagai Drever atau sopir dan membeli peralatan berupa : Jaket dan Sepatu.
 - d. Sdr. SUROSO (belum tertangkap) berperan sebagai Eksekutor dilapangan dan membeli peralatan berupa : Zebo / penutup muka dan Sarung Tangan yang terbuat dari Kain.
 - e. Sdri. KIKI WIDYAWATI berperan sebagai penunjuk arah dengan menggunakan Gogle Map.
- Bahwa saksi belum memberikan uang yang saksi janjikan sebagai imbalan kepada Sdr. WAHAB, Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA dan Sdr. SUROSO, namun untuk Sdr. WAHAB pernah meminta kasbon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena Sdr. WAHAB merupakan karyawan bagian Penanggung Jawab lapangan di Car Wash Ngecling yang beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojong kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat yang saksi kelola.
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan saksi bersama dengan teman - teman saksi yang bernama Sdr. WAHAB, Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA, Sdr. SUROSO dan Sdri. KIKI WIDYAWATI adalah terbakarnya 1 (unit) Sepeda Motor Merk Suzuki Thunder No.Pol : K-2070-RP dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX milik korban.
 - Bahwa orang yang bernama Sdr. WAHAB, Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA, Sdr. SUROSO dan Sdri. KIKI WIDYAWATI benar orang tersebut adalah orang yang dengan sengaja secara terang - terangan dan secara bersama - sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan / atau barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.
 - Bahwa bb berupa 1 (unit) mobil Toyota Avanza Nopol : BE-1855-NX warna hitam tahun 2013 tersebut merupakan mobil yang saksi gunakan bersama – sama dengan teman saksi yang bernama Sdr. WAHAB, Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA, Sdr. SUROSO dan Sdri. KIKI WIDYAWATI untuk melakukan pembakaran sepeda motor milik korban pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Perum Potroyudan Regensy No. 1B Rt.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara, kemudian untuk 1 (satu) buah Flashdis yang berisikan rekaman CCTV merupakan rekaman CCTV yang terjadi

Halaman 13 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib di Lokasi kejadian perkara, selanjutnya untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Thunder No.Pol : K-2070-RP bekas kebakaran dan 1 (unit) Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX bekas kebakaran merupakan sepeda motor yang dibakar oleh orang suruhan saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Perum Potroyudan Regensy No. 1B Rt.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara.

- Bahwa rekaman CCTV yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Perum Potroyudan Regensy No. 1B Rt.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara maka saksi mengenali 2 (dua) orang yang melakukan pembekaran terhadap 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut adalah Sdr. SUROSO dan Sdr. WAHAB yang merupakan orang yang telah saksi suruh untuk melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) unit Sepeda Motor milik korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

3. **KIKI WIDYAWATI Binti ARIF SURYAPRANOTO**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan pembakaran 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa saksi datang ke tempat cucian mobil milik Sdri KIKI HERAWATI di Bogor, karena saksi mengetahui dari kamera CCTV di tempat cucian tersebut ada banyak Polisi yang datang dan saksi tidak melihat Sdri RIZKA ada disitu.
- Bahwa kejadian pembakaran 2 (dua) unit SPM tersebut terjadi pada harti Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. ISMAIL dan Sdr. MUHANAD turut perum Potroyudan Regency No. 1B RT.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa yang melakukan pembakaran 2 (dua) unit Sepeda motor tersebut adalah Suroso dan Wahab.
- Bahwa 2 (dua) unit Sepeda motor yang telah di bakar oleh Sdr. WAHAB dan Sdr. SUROSO tersebut adalah SPM merk Yamaha N-MAX warna abu-abu dan satu SPM jenis laki-laki.

Halaman 14 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu SPM tersebut milik siapa, tetapi yang saksi ketahui bahwa 2 (dua) unit SPM tersebut memang dipakai oleh Sdr. ISMAIL dan Sdr. MUHANAD di Jepara.
- Bahwa pada waktu berangkat dari Bogor menuju ke Jepara saya berlima dalam satu mobil, antara lain saksi sendiri, Suroso, Wahab, Rizka, dan Fredy Wahyu Mahendra tetapi yang turun dari mobil dan melakukan pembakaran kendaraan SPM tersebut adalah Suroso dan Wahab.
- Bahwa Suroso dan Wahab masuk ke dalam pekarangan rumah kontrakan Sdr SUROSO dan Sdr. WAHAB, kemudian Sdr. SUROSO dan Sdr WAHAB menyiram 2 (dua) unit SPM tersebut memakai bahan bakar minyak yang dibeli di salah satu POM di Jepara, lalu dibakar menggunakan korek api. Setelah SPM terbakar Sdr SUROSO dan Sdr WAHAB langsung kembali ke mobil dan kita langsung kembali ke Bogor.
- Bahwa ketika Sdr. SUROSO dan Sdr. WAHAB melakukan aksi pembakaran, saksi bersama dengan Sdr. RIZKA dan Sdr. FREDY menunggu di dalam mobil.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Sdr SUROSO dan Sdr WAHAB pada waktu melakukan pembakaran adalah 2 (dua) dirigen berisi BBM dan korek api. Pakaian yang digunakan : 2 buah penutup kepala warna hitam, 2 buah jaket kain warna hitam, 2 pasang sepatu warna hitam, sarung tangan. Sarana yang digunakan adalah kendaraan Toyota Avanza warna No.Pol : BE 1855 NX, warna hitam (cutting stiker), tahun 2014, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor mesin : tidak tahu, atas nama : tidak tahu. Tapi pada waktu KBM Toyota Avanza tersebut dipakai di Jepara, TNKB diganti dengan TNKB palsu yang saksi tidak ingat nomornya, yang saksi ingat hanya huruf depannya yaitu AA.
- Bahwa alat 2 (dua) buah jerigen dibeli oleh Sdr.WAHAB di bogor, korek api saksi tidak tahu, penutup kepala sebanyak 2 buah disiapkan oleh Sdr SUROSO, 2 buah jaket kain warna hitam dan 2 pasang sepatu tersebut dibeli oleh Sdr WAHAB dan Sdr FREDY dari Bogor sebelum berangkat ke Jepara.
- Bahwa yang memerintahkan Sdr. SUROSO dan Sdr. FREDY untuk melakukan pembakaran 2 (dua) unit sepeda motor di rumah kontrakan Sdr. ISMAIL dan Sdr SUROSO adalah Sdri. RIZKA dan Ibu saksi bernama KIKI HERAWATI, perempuan, 49 tahun, Wiraswasta, Islam,

Halaman 15 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Raya Kodau No.42 RT.005 RW.007 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi.

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 ketika saksi dan Sdri RIZKA pergi ke Lampung untuk menemui Sdr SUROSO dengan maksud untuk mengajak Sdr SUROSO melakukan pembakaran sepeda motor milik Sdr ISMAIL dan Sdr MUHANAD. Dan pada waktu itu Sdr SUROSO bersedia mengikuti ajakan Sdr. RIZKA.
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan antara Sdr KIKI HERAWATI dan Sdr RIZKA dengan Sdr SUROSO dan Sdr WAHAB, dan saksi tidak tahu berapa nominalnya. Tetapi setelah rombongan saksi, Sdr. SUROSO, Sdr. WAHAB, Sdr RIZKA, dan Sdr FREDY sampai di bogor kami langsung ke tempat cucian mobil milik Ibu saksi KIKI HERAWATI. Lalu pada waktu itu saksi ditelepon oleh KIKI HERAWATI dan memerintahkan saksi untuk memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr WAHAB.
- Bahwa KIKI HERAWATI melalui telepon menyuruh saksi untuk memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. WAHAB, tetapi pada waktu itu Sdri KIKI HERAWATI tidak bilang ke saksi peruntukannya untuk apa.
- Bahwa kata - kata yang diucapkan oleh Sdri KIKI HERAWATI kepada saksi melalui telephone adalah "Ce, tolong kasih uang ke WAHAB Rp 2.000.000,- ", "Ce" adalah panggilan Sdri KIKI HERAWATI kepada saksi.
- Bahwa KIKI HERAWATI dengan Sdr ISMAIL adalah pernah berhubungan dekat (pacaran), tetapi sudah putus sejak tahun 2018 lalu karena Sdr. ISMAIL ketahuan selingkuh sama pembantu rumah tangganya. Untuk Sdri RIZKA juga pernah ada hubungan dekat dengan Sdr MUHANAD (pacaran), tetapi sudah putus sejak tahun 2018 lalu karena Sdr. MUHANAD juga ketahuan selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali saksi tidak tahu, tetapi yang melakukan perencanaan melakukan pembakaran 2 (dua) unit sepeda motor di rumah kontrakan Sdr. ISMAIL dan Sdr MUHANAD adalah dan Sdri RIZKA.
- Bahwa bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk memberi pelajaran kepada Sdr. ISMAIL dan Sdr MUHANAD supaya tidak mempermainkan perasaan orang lain. Alasannya Sdri KIKI HERAWATI dan Sdri RIZKA adalah karena sakit hati. Sakit hati antara lain karena

Halaman 16 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr ISMAIL dan Sdr MUHANAD ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Sdri KIKI HERAWATI dan Sdri RIZKA dulu pernah menolong Sdr ISMAIL dan Sdr. MUHANAD ketika pertama kali datang di Indonesia. Sdri KIKI HERAWATI dulu sebagai penjamin dan sponsor dari Sdr. ISMAIL dan Sdr MUHANAD ketika akan tinggal dan melakukan usaha di Indonesia. Selain itu Sdri KIKI HERAWATI juga banyak mengeluarkan uang dalam usaha bisnis yang dilakukan oleh Sdr ISMAIL dan Sdr MUHANAD di Jepara yaitu usaha briket arang.

- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan dan dimana Sdri KIKI HERAWATI dan Sdri RIZKA melakukan perencanaan untuk melakukan pembakaran sepeda motor tersebut. Tetapi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wlb Sdri RIZKA dan Sdri KIKI HERAWATI memberitahu saksi bahwa dia meminta saksi untuk ikut ke jepara menemani Sdri RIZKA untuk menjalankan rencana pembakaran 2 (dua) unit sepeda motor di rumah kontrakan Sdr. ISMAIL dan Sdr MUHANAD.
- Bahwa awalnya saksi menolaknya, tetapi lama-kelamaan saksi merasa iba dan kasihan dengan Sdri KIKI HERAWATI dan Sdri RIZKA yang terus menceritakan bahwa mereka merasa dipermainkan oleh Sdr. ISMAIL dan Sdr. MUHANAD, jadi saksi akhirnya bersedia mengikuti permintaan Sdri KIKI HERAWATI.
- Bahwa peran saksi adalah membaca GPS di Handphone yang mengarahkan ke alamat rumah kontrakan Sdr ISMAIL dan Sdr MUHANAD, kemudian saksi yang memegang uang operasional beli BBM, makan, bayar tol dan lain-lain. Pada waktu Sdr SUROSO dan Sdr WAHAB melakukan aksi pembakaran saksi menunggu di mobil bersama Sdri RIZKA dan Sdr. FREDY.
- Bahwa Uang operasional tersebut diberikan Ibu saksi KIKI HERAWATI kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Uang tersebut akan saksi berikan ke Sdri RIZKA tetapi Sdri RIZKA meminta saksi untuk membawa uang tersebut. Uang itu saksi gunakan untuk beli BBM, makan, bayar tol, beli BBM dan untuk membakar sepeda motor. Kemudian ketika sudah kembali ke Bogor, saksi ditelepon oleh Sdri KIKI HERAWATI untuk memberikan uang tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. WAHAB. Masih sisa satu juta saya kembalikan kepada Sdri KIKI HERAWATI.
- Bahwa saksi mendapatkan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdri KIKI HERAWATI tersebut langsung dari Sdri KIKI HERAWATI

Halaman 17 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika di rumah Bekasi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira jam 14.00 Wib.

- Bahwa peran masing-masing yang saksi ketahui antara lain :
 - Sdri RIZKA berperan : melakukan perencanaan untuk melakukan pembakaran, menyuruh Sdr. SUROSO dan Sdr WAHAB yang masuk ke pekarangan rumah Sdr ISMAIL dan Sdr MUHANAD lalu melakukan pembakaran, mengajak Sdr FREDY sebagai sopir.
 - Sdri KIKI HERAWATI berperan : melakukan perencanaan awal dengan Sdri. RIZKA, yang mengeluarkan dana untuk biaya operasional selama perjalanan dari Bogor-Jepara PP, menyuruh saksi untuk ikut ke Jepara.
 - Sdr. SUROSO : berperan menyiapkan tutup kepala sebanyak 2 buah, sebagai pelaku yang melakukan pembakaran sepeda motor di pekarangan rumah kontrakan Sdr. ISMAIL dan Sdr. MUHANAD bersama Sdr WAHAB.
 - Sdr. WAHAB : berperan menyiapkan jerigen dan membeli BBM untuk melakukan pembakaran, sebagai pelaku yang melakukan pembakaran sepeda motor bersama Sdr SUROSO.
 - Sdr. FREDY : berperan sebagai sopir, membeli Jaket dan sepatu yang digunakan oleh Sdr WAHAB dan Sdr SUROSO ketika melakukan pembakaran.
- Bahwa kendaraan KBM Toyota Avanza tersebut adalah milik karyawan tempat cuci mobil milik Sdri KIKI HERAWATI yang bernama UDIN. Kendaraan tersebut dipinjam oleh Sdr SUROSO dari Sdr UDIN.
- Bahwa posisi KIKI HERAWATI pada waktu kejadian ada di rumah, karena ia tidak ikut ke Jepara.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr KIKI HERAWATI adalah Ibu saksi, Sdr RIZKA adalah kawan Sdri KIKI HERAWATI, Sdr SUROSO adalah adik kandung Sdri KIKI HERAWATI, Sdr WAHAB adalah karyawan Sdri KIKI HERAWATI dan Sdr FREDY adalah keponakan Sdri KIKI HERAWATI.
- Bahwa saat kejadian situasi penerangan ada cahaya lampu, tetapi dari keterangan Sdr SUROSO ketika di dalam mobil bahwa Sdr SUROSO sempat memutar bola lampu di rumah kontrakan Sdr. ISMAIL dan Sdr MUHANAD.
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Ibu saksi KIKI HERAWATI dan Sdri RIZKA pada sekitar bulan Desember 2018 ke rumah kontrakan Sdr. ISMAIL dan Sdr MUHANAD di Perumahan Potroyudan Regency

Halaman 18 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara dalam rangka main biasa. Kalau untuk Sdr KIKI HERAWATI dan Sdri RIZKA saksi tidak tahu berapa kali ke Jepara.

- Bahwa dari keterangan Sdr SUROSO, jerigen satu ikut terbakar di lokasi dan satunya lagi di buang Sdr SUROSO di jalan tol semarang, korek api saksi tidak tahu. Pakaian yang digunakan yaitu 2 buah penutup kepala warna hitam, 2 buah jaket kain warna hitam, 2 pasang sepatu warna hitam, sarung tangan yang digunakan oleh Sdr SUROSO dan Sdr WAHAB setelah sampai di Bogor di bakar oleh Sdri RIZKA di tempat sampah tempat cuci mobil milik Sdri KIKI HERAWATI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

4. **FREDI WAHYU MAHENDRA Bin SUYANTO**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembakaran motor.
- Bahwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Perum. Potroyudan Regency No. 1B Rt. 01 Rw. 05, Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa yang telah melakukan pembakaran tersebut adalah; SUROSO dan WAHAB.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. SUROSO, karena masih saudara yaitu adik dari ibu saksi, sebelumnya Saksi juga sudah kenal dengan Sdr. WAHAB karena temannya dan juga bekerja bersama di cucian mobil milik saudara saksi di Bogor.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Sdr. RIZKA tersebut, karena teman dari tantenya yang bernama Sdri. KIKI HERAWATI dan hubungan RIZKA dengan Sdr. ISMAIL hanya sebatas teman saja, karena Sdr. ISMAIL tersebut adalah pacar dari tantenya yaitu Sdr. KIKI HERAWATI.
- Bahwa dalam kejadian pembakaran tersebut berperan sebagai driver atau pengemudi mobil yang ditumpangi oleh pelaku Sdr. SUROSO dan Sdr. WAHAB tersebut dan juga membeli jaket warna hitam dan sepatu yang akan dipakai oleh kedua orang tersebut.
- Bahwa yang menyuruh dan mengajak untuk menjadi driver atau pengemudi mobil yang digunakan untuk sarana pembakaran tersebut adalah Sdri. RIZKA.
- Bahwa RIZKA menyuruh atau mengajak dengan cara memberitahunya dengan kata – kata “ le ayo ikut kejawa, nyopirin” (nak ayo ikut

Halaman 19 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejawas, kamu yang menjadi sopir) dan kemudian saksi bertanya "mau ngapain" dan Sdr. RIZKA menjawab "bakar motor" dan pada saat tersebut Saksi sempat berfikir apakah mau ikut apa tidak, dan kemudian diputuskan untuk ikut menjadi driver.

- Bahwa saksi tidak mengetahui motor siapa yang akan dibakar.
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Sdr. RIZKA akan diberi upah, namun sampai sekarang belum dikasih berapa nominal upah saksi tersebut.
- Bahwa yang ikut dalam rombongan tersebut ada 5 orang, yaitu saksi sendiri, Sdr. RIZKA, Sdr. KIKI WIDYAWATI, Sdr. Suroso, dan Sdr. WAHAB.
- Bahwa peran dari ke empat teman saksi tersebut adalah;
 - RIZKA : perannya adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pembakaran motor, sebagai penunjuk jalan menuju ke tempat kejadian pembakaran.
 - KIKI.W : hanya menemani pada saat perjalanan dari bogor ke jepara dan yang memberikan uang untuk membeli bensin yang digunakan untuk membakar sepeda motor.
 - SUROSO : Selaku pengeksekusi yang melakukan pembakaran.
 - WAHAB : Selaku pengeksekusi yang melakukan pembakaran.
- Bahwa Sdr. WAHAB dan Sdr. SUROSO melakukan pembakaran dengan menggunakan bahan bakar jenis pertalite dan juga menggunakan korek api.
- Bahwa sarana yang digunakan dari Bogor ke Jepara tersebut adalah Kbm Merk Toyota Avanza, warna hitam, Plat Nomor BE – 1855 – NX milik karyawan tante Saksi Sdr. KIKI HERAWATI yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Kbm Merk Toyota Avansa, warna hitam, Plat Nomor BE – 1855 – NX adalah sarana yang digunakan untuk berangkat dari Bogor menuju Jepara untuk melakukan pembakaran.
- Bahwa bahwa pada saat Sdr. SUROSO dan Sdr. WAHAB melakukan pembakaran tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung.
- Bahwa pada saat pembakaran tersebut berada di dalam mobil bersama dengan Sdr. RIZKA dan Sdr. KIKI WIDYAWATI, dan kbm saksi parkir di belakang rumah yang ditempati oleh Sdr. ISMAIL tersebut, dan situasi pada saat tersebut sangat sepi karena masih fajar dan belum ada aktifitas orang.

Halaman 20 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibakar oleh Sdr. SUROSO dan Sdr. WAHAB di Perum Potroyudan Regency yang ditempati oleh Sdr. ISMAIL tersebut berupa sepeda motor.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu motor jenis apa yang dibakar, namun setelah saksi diberitahu oleh Sdr. WAHAB dan Sdr. SUROSO setelah melakukan pembakaran tersebut, bahwa sepeda motor yang dibakar ada 2 spm dan salah satunya adalah spm Yamaha N-max.
- Bahwa yang membeli bahan bakar untuk dipergunakan membakar spm tersebut adalah Sdr. WAHAB, dan jenis bahan bakar yang dibeli adalah Peralite.
- Bahwa Sdr. WAHAB membeli bahan bakar jenis Peralite tersebut di SPBU daerah jepara yang saksi tidak tahu nama tempatnya, dan tidak tahu darimana uang untuk membeli bahan bakar tersebut.
- Bahwa WAHAB membeli bahan bakar tersebut dengan menggunakan tempat atau wadah berupa Jerigen ukuran 5 liter dan membeli sebanyak 2 jerigen, sedangkan Jerigen tersebut sudah dipersiapkan oleh Sdr. WAHAB yang sudah dibeli dari daerah Bogor.
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan dari Sdr. SUROSO dan Sdr. WAHAB melakukan pembakaran tersebut, akan tetapi yang diketahui yaitu Sdr. WAHAB di perintah oleh Sdr. SUROSO, dan saksi tidak tahu yang diperintahkan apa, karena sebelum pergi untuk melakukan pembakaran, Sdr. WAHAB dipanggil oleh Sdr. SUROSO sendiri, dan tahu – tahu Sdr. WAHAB ikut dalam rombongan ke Jepara.
- Bahwa setelah Sdr. WAHAB dan Sdr. SUROSO melakukan pembakaran, terlihat api dan juga suara letusan di garasi rumah Sdr. ISMAIL tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. RIZKA menyuruh menjadi driver ke Jepara untuk melakukan pembakaran tersebut yaitu untuk memberi pelajaran kepada Sdr. ISMAIL, karena sudah membuat sakit hati Sdr. KIKI HERAWATI selaku teman dekat dari Sdr. RIZKA, dan untuk masalah yang lebih dalam saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

5. **WAHAB Bin MARDI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan pembakaran sepeda motor;

Halaman 21 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembakaran terhadap sepeda motor merk Yamaha N – Max dan sepeda motor merk suzuki.;
- Bahwa yang melakukan pembakaran terhadap sepeda motor merk yamaha N – max No Pol : K 6975 AUC dan merk suzuki yang sudah termodifikasi No. Pol : K 2070 RP tersebut adalah saksi sendiri dan Sdr. SUROSO, beserta dengan Sdri. KIKI WIDYAWATI, Sdri. RISKI, dan Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA.
- Bahwa saksi bersama Sdr. SUROSO telah melakukan pembakaran terhadap sepeda motor merk yamaha N – MAX, No Pol : K 6975 AUC dan merk suzuki yang sudah termodifikasi No. Pol : K 2070 RP yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 04.00 wib yaitu di lokasi yang pemeriksa sebut dan jelaskan yakni di perum potroyudan regency No. 1 B Kel. Potroyudan Rt. 01/05 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa peran dari masing-masing adalah sebagai berikut :
 - a. Saksi dan Sdr. SUROSO berperan sebagai EKSEKUTOR pelaku pembakaran dengan cara masuk melompat pagar rumah.
 - b. Sdr. KIKI WIDYAWATI berperan sebagai penyedia uang yang diberikan kepada Sdr. WAHAB untuk pembelian bahan bakar minyak jenis pertalit sebanyak 5 (lima) liter. \
 - c. Sdri. RISKI berperan sebagai penunjuk arah dan lokasi sasaran serta menyiapkan sebo/penutup wajah serta jaket yang saya dan Sdr. SUROSO gunakan. \
 - d. Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA berperan sebagai pengemudi kendaraan toyota avanza warna hitam No. Pol : BE Yang pada saat itu standby di lokasi TKP dengan jarak kurang lebih 100 m (seratus meter).\ Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi bersama Sdr. SUROSO, Sdri. WIDYAWATI, Sdri. RISKI, dan Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA sudah berniat untuk melakukan pembakaran yang sudah direncanakan terlebih dahulu dari Bekasi dengan sasaran membakar sepeda motor. Dalam hal ini yang berangkat ke Jepara untuk melakukan pembakaran adalah saksi, Sdr. SUROSO, Sdri. WIDYAWATI, Sdri. RISKI, dan Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA.
- Bahwa saksi dan Sdr. SUROSO melakukan pembakaran terhadap sepeda motor merk yamaha N – MAX No Pol : K 6975 AUC dan merk suzuki yang sudah termodifikasi No. Pol : K 2070 RP adalah dengan cara saksi dan Sdr. SUROSO masuk dengan melompat pagar rumah kemudian menyiramkan bahan bakar minyak jenis pertalit ke sepeda

Halaman 22 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk yamaha N – MAX No Pol : K 6975 AUC dan sepeda motor merk suzuki yang sudah termodifikasi No. Pol : K 2070 RP yang saat itu terparkir di garasi rumah kemudian saksi menyalakan korek dan menyulutkannya di sepeda motor sehingga terjadi kebakaran, setelah berhasil terbakar saksi bersama Sdr. SUROSO keluar dari halaman rumah dengan melompat pagar menuju kendaraan untuk pergi dari lokasi kejadian.

- Bahwa maksud saksi melakukan pembakaran kedua sepeda motor tersebut adalah untuk merusak kendaraan dengan cara membakar sehingga kendaraan tersebut selanjutnya tidak bisa dipakai atau digunakan dengan tujuan saksi mendapatkan uang dari hasil perbuatan melakukan pembakaran.
- Bahwa saksi melakukan pembakaran terhadap sepeda motor adalah karena disuruh oleh Sdr. SUROSO dengan imbalan akan diberi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. RISKA dan Sdr. KIKI WIDYAWATI (awal rencana).
- Bahwa yang memberi saksi uang imbalan dalam melakukan perbuatan pembakaran sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi K-6975-AUC dan sepeda motor Suzuki modifikasi dengan nomor polisi K-2070-RP adalah Sdr. KIKI WIDYAWATI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. KIKI HERAWATI adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa kwitansi/bukti tertulis. Adapun uang tersebut saat ini sudah habis saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi sendiri.
- Bahwa saksi bersama Sdr. SUROSO, Sdr. WIDYAWATI, Sdr. RISKA, dan Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA melakukan pembakaran, Sdr. KIKI HERAWATI tidak ikut ke Jepara melainkan ada di bekasi namun saksi tidak tahu apakah yang bersangkutan sudah mengetahui atau tidak dalam hal kita akan melakukan kejahatan berupa pembakaran terhadap kendaraan sepeda motor karena saksi hanya disuruh dan diajak oleh Sdr. SUROSO. Sepengetahuan saksi bahwa pemilik kendaraan yang saksi dan Sdr. SUROSO bakar adalah kekasih dari Sdr. KIKI HERAWATI yang tidak saksi ketahui namanya.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui bahwa perbuatan pembakaran tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi saksi mau melakukan karena yang pertama saksi disuruh oleh Sdr. SUROSO dengan imbalan uang, kemudian yang kedua saksi merupakan karyawan cuci mobil milik Sdr. KIKI HERAWATI yang dalam hal ini saksi mau

Halaman 23 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan karena saksi sudah kenal dekat dengan yang bersangkutan.

- Bahwa untuk sarana adalah berupa kendaraan toyota avanza warna, hitam, No Pol : BE 1855 NX, alat yang dipergunakan adalah BBM jenis pertalit, jaket, sebo/penutup wajah, korek api (peralatan tersebut sudah kita bakar di bekasi setelah melakukan aksi pembakaran).
- Bahwa yang ikut datang di lokasi kejadian pembakaran kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi K-6975-AUC dan sepeda motor Suzuki modifikasi dengan nomor polisi K-2070-RP di perum Potroyudan regency No. 1 B Kel. Potroyudan Rt. 01/05 Kec/Kab. Jepara pada hari sabtu tanggal 04 mei 2019 sekira jam 04.00 wib yaitu saksi, Sdr. SUROSO, Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA, Sdri. KIKI WIDIAWATI, dan Sdri. RISKA.
- Bahwa selain sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi K-6975-AUC dan sepeda motor Suzuki modifikasi dengan nomor polisi K-2070-RP, setahu saksi tidak terdapat barang lain yang terbakar dalam peristiwa pembakaran tersebut.
- Bahwa dari awal memang sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi K-6975-AUC dan sepeda motor Suzuki modifikasi dengan nomor polisi K-2070-RP yang menjadi objek sasaran pembakaran, dan inisiatif tersebut adalah dari Sdri. RISKA.
- Bahwa semula pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 16.00 wib saksi bersama Sdr. SUROSO, Sdri. WIDYAWATI, Sdri. RISKA, dan Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA dengan mengendarai Kbm toyota avanza No Pol : BE 1855 NX berangkat dari Bekasi ke Jepara dengan maksud dan tujuan adalah berbuat kejahatan untuk melakukan pembakaran sepeda motor yang dimaksudkan oleh Sdr. RISKA, kemudian sampai di lokasi sasaran yaitu perum potroyudan regency No. 1 B Kel. Potroyudan Rt. 01/05 Kec/Kab. Jepara adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 02.00 wib. Sesampainya di lokasi/TKP kami melakukan survei dengan mengamati situasi keadaan sekitar perumahan, kemudian kami membeli pertalit di SPBU terdekat sebanyak 5 liter. Setelah itu kami kembali ke lokasi sasaran/TKP untuk melakukan aksi pembakaran dengan tugas dan peran adalah saksi dengan Sdr. SUROSO masuk dengan melompat pagar rumah kemudian menyiramkan pertalit ke sepeda motor dan menyulutkan api dengan menggunakan korek api sehingga motor tersebut berhasil kita bakar, selanjutnya saksi dan Sdr. SUROSO kabur dengan melompat

Halaman 24 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar menuju kendaraan (didalam kendaraan ada Sdri. KIKI WIDYAWATI, Sdri. RISKA, dan Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA) yang sudah standby untuk pergi meninggalkan lokasi menuju ke Bekasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

6. **SUROSO Bin MUSIRAN**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan pembakaran 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Perum Potroyudan Regensy No. 1B Rt.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa saksi bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yang bernama : Sdr. WAHAB, Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA, dan Sdri. KIKI WIDYAWATI. Namun untuk korbannya awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah di Kantor Polisi saksi ketahui bernama Sdr. KHAIRALLAH ISMAIL dan Sdr. MUHANAD.
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya Pembakaran kedua sepeda motor tersebut karena kedua sepeda motor tersebut yang telah membakar adalah saksi sendiri (SUROSO) bersama dengan teman saksi yang bernama WAHAB yang saat ini sudah berhasil ditangkap.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari pemilik sepeda motor yang telah saksi bakar bersama dengan saudara WAHAB tersebut, namun setelah di Kantor Polisi saksi ketahui pemilik sepeda motor yang saksi bakar tersebut milik korban Sdr. KHAIRALLAH ISMAIL dan Sdr. MUHANAD.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pembakaran kedua sepeda motor tersebut karena saksi disuruh oleh Sdri. RIZKA dan Sdri. KIKI WIDYAWATI namun saksi tidak dijanjikan akan diberikan uang maupun komisi dari perbuatan yang saksi lakukan bersama Sdr. WAHAB yaitu melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) unit sepeda motor milik para korban tersebut.
- Bahwa selain Sdri. RIZKA dan Sdri. KIKI WIDYAWATI yang memerihatkan saksi untuk melakukan pembakararan tersebut tidak terdapat orang lain namun pada saat sebelum berangkat ke Kab. Jepara saksi sempat mengajak Sdr. WAHAB untuk ikut melakukan

Halaman 25 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran terhadap motor korban di Kab. Jepara dan akan diberikan imbalan atau komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdri. KIKI WIDYAWATI pada saat selesai melakukan pembakaran motor dan pada saat itu ditempat tersebut ada saksi dan Sdri. RIZKA. Kemudian sepanjang perjalanan dari Kab. Bogor menuju ke Kab. Jepara saat didalam mobil Sdri. KIKI WIDYAWATI menegaskan kembali akan memberi imbalan atau komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi dan Sdr. WAHAB melakukan pembakaran tersebut yaitu sesampainya di Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojong kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat maka Sdri. KIKI WIDYAWATI memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. WAHAB secara tunai dan selanjutnya untuk kekurangannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di kasih kapan saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah pulang ke Kab. Lampung Timur.
- Bahwa peranan saksi dan Sdr. WAHAB pada waktu melakukan pembakaran tersebut yaitu peran saksi (Sdr.SUROSU) yang pertama yaitu menyiram kedua sepeda motor yang sedang parkir di halaman rumah tersebut dengan menggunakan BBM jenis pertamax atau pertalit saksi lupa yang saksi ingat jenis BBM aja karena yang membeli Sdr. WAHAB yang telah di siapkan menggunakan jirigen, namun sebelum saksi membakar sepeda motor saksi mengambil handuk terlebih dahulu dari jemuran yang berada dibelakang rumah untuk saksi lumuri dengan menggunakan BBM setelah itu saksi taruh di bawah sepeda motor dan kedua motor tersebut saksi siram BBM tersebut, kemudian Sdr. WAHAB langsung membakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah kedua sepeda motor tersebut terbakar saksi langsung melarikan diri dengan Sdr. WAHAB.
- Bahwa sesaat sebelum saksi dan Sdr. WAHAB melakukan pembakaran maka kedua sepeda motor tersebut terparkir di dalam halaman rumah dan rumah tersebut di pagar rapat dan pintu pagar dengan posisi terkunci rapat, sehingga saat itu saksi bersama dengan Sdr. WAHAB masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar besi dari belakang rumah korban.
- Bahwa saksi dapat masuk kedalam halaman rumah bersama dengan Sdr. WAHAB dengan cara memanjat pagar besi dari belakang rumah

Halaman 26 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya melakukan pembakaran terhadap kedua Sepeda Motor milik korban yang terparkir di halaman rumah tersebut.

- Bahwa saksi berangkat dari Kab. Bogor menuju ke Kab. Japara pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 15.00 wib menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol : BE-1855-NX warna hitam tahun 2013 bersama dengan Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA dengan posisi pengemudi mobil, Sdri. KIKI WIDYAWATI dengan posisi kursi samping sopir sambil menunjukkan arah dengan menggunakan Gogle Map, saksi sendiri (Sdr. SUROSO) dan Sdr. WAHAB dengan posisi duduk di kursi penumpang tengah, sedangkan Sdri. RIZKA diposisi kursi penumpang paling belakang.
- Bahwa saksi mengenal Sdri. KIKI HERAWATI, karena yang bersangkutan merupakan kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tinggal tidak di Kab. Bogor namun tinggal di daerah Kab. Lampung Timur.
- Bahwa peran saksi dan kawan – kawan saksi sebagai berikut :
 - a. Saksi sendiri (Sdr. SUROSO) berperan sebagai Eksekutor dilapangan dan membeli peralatan berupa : Zebo / penutup muka, Sarung Tangan yang terbuat dari Kain dan menyiapkan sarana yaitu Mobil.
 - b. Sdri. RIZKA berperan untuk merencanakan dan menyuruh Sdr. WAHAB, Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA, saya sendiri (Sdr. SUROSO) untuk membeli peralatan berupa : Jaket, Sepatu, Zebo / penutup muka, sarung tangan karet, sarung tangan kain dan jerigen.
 - c. Sdr. WAHAB berperan sebagai Eksekutor dilapangan dan membeli Jaket, Sepatu, Sarung Tangan yang terbuat dari Karet, dan Jerigen.
 - d. Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA berperan sebagai Drever atau sopir dan membeli peralatan berupa : Jaket dan Sepatu.
 - e. Sdri. KIKI WIDYAWATI berperan untuk merencanakan, membiayai dan sebagai penunjuk arah dengan menggunakan Gogle Map.
- Bahwa kedua sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha N-MAX sepeda motor laki-laki model tril tersebut yang telah bakar bersama dengan Sdr. WAHAB.
- Bahwa keempat orang yang ikut di dalam mobil dan mengetahui pada waktu saksi melakukan pembakaran kedua sepeda motor tersebut adalah Sdri. KIKI WIDYAWATI, Sdri. RISKA, Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA dan Sdr. WAHAB.

Halaman 27 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu barang lain yang ikut terbakar yang saksi ketahui setelah kedua motor tersebut terbakar saksi langsung pergi lari.
- Bahwa saksi baru satu kali ini saja melakukan pembakaran terhadap sepeda motor tersebut di jepara dan saksi tidak pernah melakukan pembakaran sepeda motor maupun mobil di tempat lain.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (unit) mobil Toyota Avanza Nopol : BE-1855-NX warna hitam tahun 2013 tersebut merupakan mobil yang saya gunakan bersama – sama dengan teman saksi yang bernama Sdr. WAHAB, Sdr. FREDI WAHYU MAHENDRA, Sdri. RIZKA dan Sdri. KIKI WIDYAWATI untuk melakukan pembakaran sepeda motor milik korban pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Perum Potroyudan Regensy No. 1B Rt.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara;
- Bahwa 1 (satu) buah Flashdis yang berisikan rekaman CCTV merupakan rekaman CCTV yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib di Lokasi kejadian perkara, selanjutnya untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Thunder No.Pol : K-2070-RP bekas kebakaran dan 1 (unit) Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX bekas kebakaran merupakan sepeda motor yang dibakar oleh saksi bersama dengan Sdr. WAHAB yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Perum Potroyudan Regensy No. 1B Rt.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa rekaman CCTV yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Perum Potroyudan Regensy No. 1B Rt.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara maka saksi mengenali 2 (dua) orang yang melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut adalah saksi sendiri (Sdr. SUROSO) dan Sdr. WAHAB, kemudian saksi melakukan hal tersebut karena disuruh oleh kakak saksi yang bernama Sdri. KIKI HERAWATI dan Sdri. RIZKA untuk melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) unit Sepeda Motor milik korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 28 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan dengan pembakaran sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya kebakaran terhadap dua unit sepeda motor setelah mendapat informasi dari Sdr ISMAIL, yang merupakan pacar terdakwa sendiri mengirimkan Video via Whatsapp bahwa ada gambar dua unit sepeda motor yang terbakar di dalam garasi rumahnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa peristiwa pembakaran motor tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Perumahan Potroyudan Regency No. 18 Rt 01 Rw 05, Kel Potroyudan, Kec Jepara, Kab Jepara.
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah;
 - a. Sdri RISKA, Perempuan, umur 38 Tahun, islam, swasta, alamat Griya Asri Blok E-VI/12 RT 51, Rw 07, Jlupang, Tangerang selatan, Kab Kota Bogor, Jabar.
 - b. Sdri KIKI WIDYA WATI, perempuan, 27 Tahun, islam, Swasta, Alamat Jln Raya Kodau No. 42 Rt 05 Rw 07, Kel Jatimekar, Kec Jatiasih, Kota Bekasi, Jabar.
 - c. Sdr FREDY WAHYU MAHENDRA, laki-laki, umur 18 tahun, islam, Swasta, Aalamat Dusun IV BD, 53A, Rt 13, Rw 07, Kel Sidodadi Kec Sekampung, Kab Lampung timur.
 - d. Sdr WAHAB, laki-laki, umur 21 tahun, islam, swasta, alamat Ds Sidodadi, Kec Sekampung, Kab Lampung timur.
 - e. Sdr SUROSO, laki-laki, umur sekitar 38 tahun, islam, swasta, alamat Dusun IV BD, 53A, Rt 13, Rw 07, Kel Sidodadi Kec Sekampung, Kab Lampung timur.
- Bahwa barang- barang yang dirusak dengan cara dibakar meliputi ada dua unit sepeda motor Merk N-MAX dan sepeda motor honda CB, selain itu ada AC rumah yang terbakar karena adanya ledakan api yang ada di dalam garasi rumah kontrakan Sdr KHAIRALAH ISMAIL Bin MUHAMMAD.
- bahwa pada saat adanya peristiwa pengrusakan secara bersama-sama dengan cara membakar dua unit sepeda motor yang ada di garasi rumah kontrakan Sdr KHAIRALAH ISMAIL Bin MUHAMMAD tersebut Terdakwa sedang tidur di rumah Jakarta.

Halaman 29 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Sdr KHAIRALAH ISMAIL Bin MUHAMMAD, karena Terdakwa mengetahui yang bersangkutan selingkuh akhirnya sakit hati dan bercerita dengan Sdri RISKA, dan Sdri RISKA menyarankan untuk memutusnya.
- Bahwa setelah pakaiannya yang ada di kontrakan Sdr. KHAIRALAH ISMAIL dikirimkan ke rumah Terdakwa di Jakarta, tanggapan Terdakwa adalah marah Via Whasaap karena Sdr KHAIRALAH ISMAIL Bin MUHAMMAD ternyata tega beneran kepada Terdakwa yang selama ini sudah dibantu banyak untuk mendirikan perusahaan briket arang dan memberikan sponsor, dan hal tersebut Terdakwa ceritakan kepada Sdri RISKA yang sudah dianggap sebagai adik kandungnya sendiri.
- Bahwa setelah putusya hubungan Terdakwa kemudian RISKA menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata “kalau Sdr KHAIRALAH ISMAIL Bin MUHAMMAD sudah dibantu banyak dan tega berbuat jahat ya kita harus balas buat jahatin juga” dan tanggapan Terdakwa adalah biarin aja nanti cari pengganti lagi juga bisa.
- Bahwa Sdr RISKA ada rencana niat mau membakar sepeda motor milik Sdr KHAIRALAH ISMAIL Bin MUHAMMAD yang biasa di simpan di dalam garasi rumah kontrakannya, dengan rencana niat tersebut Terdakwa balik bertanya kepada Sdri RISKA “apa benar berani?” dan Sdr RISKA menjawab “berani” sehingga Terdakwa mempersilahkan dengan berkata “ya sudah”, dan kemudian terjadilah pembakaran tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui pelakunya Sdri RISKA, Dkk adalah berawal dari Terdakwa menerima kiriman Vidio kebakaran yang ada di rumah kontrakan Sdr KHAIRALAH ISMAIL Bin MUHAMMAD yang dikirim via whatsapp pada hari dan tanggal lupa, kemudian dengan peristiwa itu langsung Terdakwa konfirmasi tanya dengan Sdr RISKA, dan pada saat itu Sdr RISKA mengakui bahwa yang melakukan pembakaran adalah dirinya bersama-sama dengan Sdr SUROSO, Sdr WAHAB, FREDY WAHYU MAHENDRA, dan anak Terdakwa sendiri yaitu Sdri KIKI WIDYA WATI.
- Bahwa peran masing-masing yaitu;
 - a. Sdr SUROSO, berperan yang melakukan pembakaran dengan cara menyiram bensin terlebih dahulu dikeliling sepeda motor yang ada di dalam garasi.

Halaman 30 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sdr WAHAB, berperan sama dengan Sdr SUROSO, masuk dalam garasi dan melakukan pembakaran terhadap dua unit sepeda motor milik Sdr KHAIRALAH ISMAIL Bin MUHAMMAD.

c. Sdri RISKA dan Sdri KIKI WIDYA WATI ikut mengantar dan menunjukkan sasaran lokasi rumah kontrakan Sdr KHAIRALAH ISMAIL Bin MUHAMMAD RUKAN, yang ada di Jepara. d. Sdr FREDY WAHYU MAHENDRA AZIZ, berperan sebagai pengemudi KBM Toyota Avanza warna hitam dop, nopol saat sekarang ini adalah BE-1855-NX, yang digunakan untuk sarana perjalanan dari Jakarta menuju ke lokasi kejadian rumah kontrakan Sdr KHAIRALAH ISMAIL Bin MUHAMMAD RUKAN.

e. Sedangkan Terdakwa sendiri ikut memberikan biaya –biaya operasional yang dalam hal ini melalui anaknya yaitu Sdri KIKI WIDYAWATI, dan juga Sdr RISKA.

- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada Sdri KIKI WIDYAWATI, agar supaya diserahkan kepada Sdr WAHAB sebanyak Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) waktunya sekitar awal bulan Mei 2019, adapun uang tersebut kegunaannya untuk apa Terdakwa juga sudah lupa.
- Bahwa setelah terjadinya kejadian pembakaran tersebut tindakan Terdakwa adalah sudah terlanjur terjadi ya akhirnya diam saja pasrah.
- Bahwa untuk Sdri. KIKI WIDYAWATI tersebut adalah anaknya yang nomor pertama dari 2 bersaudara, sedangkan untuk Sdri. RISKA yaitu teman dekatnya, dan untuk Sdr. SUROSO tersebut adik kandungnya yang nomor 5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara kemudian untuk Sdr. FREDY WAHYU MAHENDRA AZIZ tersebut keponakan Terdakwa dari anak kakak perempuannya, dan untuk Sdr. WAHAB merupakan karyawan carwash (cucian mobil) milik Terdakwa.
- Bahwa dengan adanya peristiwa pembakaran barang berupa dua unit sepeda motor sehingga tidak dapat dipakai kembali, korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada Sdr WAHAB, sebanyak Rp 5000.000, - (lima juta rupiah) Terdakwa berikan dua kali namun uang tersebut adalah uang kas bon, sebanyak Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah), uang pinjaman untuk lebaran yang dititipkan Sdr RISKA kepada Terdakwa karena pada saat itu Sdri RISKA pulang ke Kediri jatim, dan yang Rp 2000.000, - (dua juta rupiah) uang tersebut

Halaman 31 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang yang ada di dompet Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hari tanggal lupa seingat saya lebaran kurang satu minggu saya berikan Rp 2000.000, - (dua juta rupiah), tempat pemberian di lampung rumah orang tuanya.
 - b. Pemberian yang kedua sebesar Rp 3000.000, (tiga juta rupiah) waktunya lebaran kurang dua hari, pemberian di lampung rumah orang tuanya.
- Bahwa uang kas bon atau uang pinjaman yang dititipkan oleh Sdr RISKHA kepada Terdakwa untuk Sdr WAHAB Rp 5000.000, - (lima juta rupiah) sebagai uang Kas Bon / uang pinjaman untuk lebaran.
 - Bahwa terdakwa udah mengetahui terkait akan dilakukan pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang berupa dua unit sepeda motor milik Sdr KHAIRALAH ISMAIL Bin MUHAMMAD RUKAN, dengan cara dibakar sehingga rusak dan tidak dapat dipakai kembali karena Sdr KHAIRALAH ISMAIL Bin MUHAMMAD RUKAN sudah tega berbuat jahat akhirnya Terdakwa sepakat untuk dihajatin juga.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui biaya secara keseluruhan yang sudah dikeluarkan guna untuk menyuruh melakukan pengrusakan dan atau pembakaran yang dilakukan secara bersama-sama terhadap sepeda motor milik Sdr KHAIRALAH ISMAIL Bin MUHAMMAD RUKAN, Karena yang memegang atau mengelola keuangan dalam usaha cuci mobil yang Terdakwa miliki adalah Sdr RIZKA, maka dalam hal ini yang lebih mengetahui untuk pengeluaran adalah Sdr RISKHA dan anaknya yaitu Sdr KIKI WIDYAWATI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Toyota Avanza warna hitam No.Pol : BE-1855-NX.
- 1 (satu) buah Hanphone merk samsung S8 warna hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna putih No.Pol : K-6975-AUC
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder No.Pol : K-2070-RP.
- 1 (satu) buah Handuk bekas bakar.
- 1 (satu) buah korek Api gas

Dan atas barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Halaman 32 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm) menjalin hubungan asmara dengan saksi KHAIRALLAH ISMAIL Bin MUHAMMAD, terdakwa mengetahui saksi KHAIRALLAH ISMAIL selingkuh akhirnya sakit hati dan menceritakan kepada saksi RIZKA, mendengar hal tersebut saksi RIZKA menyarankan untuk memutuskan hubungan;
- Bahwa setelah putusya hubungan terdakwa dengan saksi KHAIRALLAH ISMAIL, saksi RIZKA menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata "kalau saksi KHAIRALLAH ISMAIL sudah banyak dibantu dan tega berbuat jahat ya kita harus balas buat jahatin juga" kemudian saksi RIZKA ada rencana mau membakar sepeda motor milik saksi KHAIRALLAH ISMAIL yang biasa disimpan di garasi rumah kontraknya, dengan adanya niat tersebut terdakwa balik bertanya kepada saksi RIZKA "apa benar berani?" dan saksi RIZKA menjawab "berani" sehingga terdakwa mempersilahkan dengan berkata "ya sudah" kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 15.30 Wib saksi KIKI WIDYAWATI dan saksi RIZKA menemui saksi SUROSO Bin MUSIRAN dirumahnya yang beralamat di Ds. Sumber Gede 56 Polos Rt.11/ Rw.- Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu bahwa saksi KIKI WIDYAWATI dan saksi RIZKA mendapatkan perintah dari terdakwa KIKI HERAWATI untuk melakukan pembakaran sepeda motor, sehingga saat itu saksi SUROSO diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi KIKI WIDYAWATI untuk membeli Zebo / penutup muka sebanyak 2 buah dan sarung tangan dari kain sebanyak 2 buah;
- Bahwa setelah saksi SUROSO membeli peralatan tersebut saksi KIKI WIDYAWATI juga menyuruh saksi SUROSO untuk menyewa Mobil untuk digunakan ke Jepara, sehingga saat itu saksi SUROSO langsung menelpon temannya yang bernama Sdr. UDIN untuk menyewa Mobil Avanza selama 5 (lima) hari dengan harga perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SUROSO mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol BE-1855-NX warna hitam tahun 2013 dan menyerahkan uang DP pembayaran sewa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya di berikan langsung dari saksi KIKI

Halaman 33 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYAWATI kepada saksi SUROSO dan akhirnya mobil tersebut saksi SUROSO ambil dan dibawa pulang kerumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib saksi SUROSO bersama dengan saksi KIKI WIDYAWATI dan saksi RIZKA berangkat menuju ke Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojong kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol : BE-1855-NX warna hitam tahun 2013.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wib saat di Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojong kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat Saksi SUROSO memanggil saksi WAHAB di ruang kamar atas, kemudian atas perintah saksi RIZKA, saksi SUROSO bicara kepada saksi WAHAB "INI ADA MISI MBAKAR MOTOR DI JEPARA KAMU BERANI NDAK NANTI ADA KOMISINYA" dan pada saat itu saksi WAHAB langsung menyetujuinya kemudian sekitar jam 13.30 wib saksi RIZKA mendatangi saksi WAHAB dan langsung memberikan uang sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) guna untuk membeli perlengkapan diantara Jaket warna hitam sebanyak 2 buah, sepatu sebanyak 2 pasang, Jerigen tempat BBM sebanyak 2 buah dan sarung tangan karet sebanyak 2 pasang. Sekitar jam 15.00 wib Saksi WAHAB bersama dengan saksi RIZKA menyiapkan peralatan yang telah disiapkan yaitu dua pasang sepatu, dua jaket, dua Jerigen kosong, dua pasang sarung tangan kain dan dua pasang sarung tangan karet yang langsung dimasukkan kedalam Mobil Avanza yang telah disewa tersebut;
- Bahwa selanjutnya berlima berangkat ke Kab. Jepara bersama dengan dengan posisi saksi FREDI WAHYU MAHENDRA dengan posisi pengemudi mobil, saksi KIKI WIDYAWATI dengan posisi kursi samping sopir sambil menunjukkan arah dengan menggunakan Google Map, Saksi SUROSO dan saksi WAHAB dengan posisi duduk di kursi penumpang tengah, sedangkan Saksi RIZKA diposisi kursi penumpang paling belakang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 02.30 Wib di Spbu daerah Jepara saksi WAHAB di diberikan uang oleh saksi KIKI WIDYAWATI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli BBM tersebut dengan jumlah 20 liter yang di bagi menjadi dua Jerigen masing-masing 10 liter, kemudian setelah membeli BBM tersebut di Spbu melanjutkan perjalanan ke lokasi yaitu Perum

Halaman 34 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potroyudan Regensy No. 1B Rt.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara, selanjutnya dalam perjalanan tersebut saksi SUROSO dengan saksi WAHAB di dalam mobil langsung memakai barang-barang yang telah di siapkan diantara sepatu karet (sepatu cat) jaket kain hitam, sarung tangan, celana kolor panjang, dan memakai sebo (penutup muka dan kepala), setelah sampai lokasi sekira jam 03.00 wib di perumahan Kab. Jepara tersebut selanjutnya mobil Toyota Avanza warna hitam yang telah di bawa tersebut parkir di tanah kosong belakang rumah korban;

- Bahwa kemudian saksi Suroso dengan saksi WAHAB yang sudah siap dan memakai perlengkapan tersebut diantara memakai jaket, memakai sepatu kat, memakai sarung tangan, memakai celana kolor dan memakai sebo setelah itu Saksi SUROSO bersama dengan Saksi WAHAB turun dari mobil dengan membawa satu Jerigen kemudian untuk satu Jerigen saksi tinggal di dalam Mobil, setelah itu saksi WAHAB mengikuti saksi SUROSO dari belakang dan sebelum masuk kedalam maka saksi SUROSO terlebih dahulu mengecek lokasi dengan cara mengelilingi rumah korban dan terlihat sasaran sepeda motor yang akan di bakar tersebut di parkir dihalam rumah korban, dikarenakan kondisi rumah dalam keadaan tertutup rapat dan dikunci sehingga saksi masuk dengan cara melompati pagar besi bagian belakang, kemudian saksi WAHAB menyusul dari belakang sambil membawa Jerigen yang berisikan BBM;
- Bahwa setelah saksi SUROSO dan Saksi WAHAB berhasil masuk kedalam halaman rumah maka saksi SUROSO meminta Jerigen yang sebelumnya dibawa oleh saksi WAHAB, kemudian saksi SUROSO mendekati ke dua sepeda motor Yamaha N-Max Warna putih dan sepeda motor laki-laki jenis yang telah terparkir dihalaman rumah korban, kemudian Saksi WAHAB mengambil handuk yang berada di jemuran belakang rumah dan ditaruh diatas Sepeda Motor metik yamaha N-MAX setelah itu Jerigen Saksi SUROSO buka tutupnya dan saksi SUROSO siramkan ke kedua motor dan ke sekeliling sepeda motor, sisanya saksi siramkan ke handuk yang telah diambil oleh saksi WAHAB dan ditaruh dibawah Sepeda Motor dan selanjutnya saksi WAHAB sambil jongkok langsung membakar dengan menggunakan korek api gas setelah BBM tersebut disulut api sehingga api tersebut langsung menyambar kedua motor milik korban tersebut;
- Bahwa setelah kedua motor tersebut terbakar maka saksi SUROSO bersama saksi WAHAB langsung lari meninggalkan lokasi dengan cara melompat keluar melalui pagar rumah bagian pojok belakang dan pada

Halaman 35 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi SUROSO terlebih dahulu berhasil kabur saksi menengok kebelakang terdapat Saksi WAHAB dan Saksi SUROSO melihat sarung tangan sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi WAHAB terbakar yang mengakibatkan tangannya luka bakar dan untuk korek api yang digunakan untuk membakar tersebut tertinggal di lokasi dan juga bekas sarung tangan yang terbakar tersebut ada yang tertinggal di lokasi.

- Bahwa setelah berhasil membakar sepeda motor milik korban maka Saksi SUROSO beserta Saksi WAHAB langsung masuk kemobil selanjutnya saksi SUROSO bersama dengan saksi WAHAB, saksi FREDI WAHYU MAHENDRA, dan saksi KIKI WIDYAWATI langsung pulang ke Kab. Bogor, namun dalam perjalanan ke Kab. Bogor maka Jaket, Sepatu Cat, Sebo, Celana Color dan Sarung Tangan yang telah digunakan untuk melakukan pembakaran sepeda motor milik korban tersebut saksi lepas di dalam mobil dan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 16.00 Wib sampai di Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojong kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat, selanjutnya oleh saksi RIZKA langsung membakar peralatan yang saksi SUROSO dan saksi WAHAB gunakan di tempat sampah. Kemudian sekira jam 16.10 Wib saksi KIKI WIDYAWATI memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diperintahkan oleh Terdakwa KIKI HERAWATI kepada Saksi WAHAB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Atau Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir timbul bahaya umum bagi barang;

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad,1 : **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai para terdakwa adalah seorang Manusia yang bernama terdakwa KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm) lengkap dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri para terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad, 2 : **Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir timbul bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kejahatan ini adalah suatu delik dolus artinya harus dilakukan dengan sengaja. Supaya dapat dihukumn, maka perbuatan-perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut atau bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati.

Menimbang, bahwa, yang dimaksud perbuatan “dengan sengaja” adalah harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan itu, dan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahaya umum bagi barang adalah bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, untuk membalas dendam orang dengan sengaja membakar , Kebakaran semacam ini biasanya menimbulkan bahaya bagi barang. Barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, meskipun kepunyaan tersangka sendiri, yang penting ialah bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Bahwa berawal terdakwa KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm) menjalin hubungan asmara dengan saksi KHAIRALLAH ISMAIL Bin MUHAMMAD, terdakwa mengetahui saksi KHAIRALLAH ISMAIL selingkuh akhirnya sakit hati dan menceritakan kepada saksi RIZKA, mendengar hal tersebut saksi RIZKA menyarankan untuk memutuskan hubungan, setelah putusny hubungan terdakwa dengan saksi KHAIRALLAH ISMAIL, saksi

Halaman 37 dari 42 Halaman. Putusan Nomor
164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKA menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata “kalau saksi KHAIRALLAH ISMAIL sudah banyak dibantu dan tega berbuat jahat ya kita harus balas buat jahatin juga” kemudian saksi RIZKA ada rencana mau membakar sepeda motor milik saksi KHAIRALLAH ISMAIL yang biasa disimpan di garasi rumah kontrakannya, dengan adanya niat tersebut terdakwa balik bertanya kepada saksi RIZKA “apa benar berani?” dan saksi RIZKA menjawab “berani” sehingga terdakwa mempersilahkan dengan berkata “ya sudah” kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 15.30 Wib saksi KIKI WIDYAWATI dan saksi RIZKA menemui saksi SUROSO Bin MUSIRAN dirumahnya yang beralamat di Ds. Sumber Gede 56 Polos Rt.11/ Rw.-Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu bahwa saksi KIKI WIDYAWATI dan saksi RIZKA mendapatkan perintah dari terdakwa KIKI HERAWATI untuk melakukan pembakaran sepeda motor, sehingga saat itu saksi SUROSO diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi KIKI WIDYAWATI untuk membeli Zebo / penutup muka sebanyak 2 buah dan sarung tangan dari kain sebanyak 2 buah, kemudian setelah saksi SUROSO membeli peralatan tersebut saksi KIKI WIDYAWATI juga menyuruh saksi SUROSO untuk menyewa Mobil untuk digunakan ke Jepara, sehingga saat itu saksi SUROSO langsung menelphon temannya yang bernama Sdr. UDIN untuk menyewa Mobil Avanza selama 5 (lima) hari dengan harga perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SUROSO mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol BE-1855-NX warna hitam tahun 2013 dan menyerahkan uang DP pembayaran sewa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya di berikan langsung dari saksi KIKI WIDYAWATI kepada saksi SUROSO dan akhirnya mobil tersebut saksi SUROSO ambil dan dibawa pulang kerumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib saksi SUROSO bersama dengan saksi KIKI WIDYAWATI dan saksi RIZKA berangkat menuju ke Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojong kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nopol : BE-1855-NX warna hitam tahun 2013.

Menimbang, bahwa Pada hari Jum’at tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wib saat di Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojong kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat Saksi SUROSO memanggil saksi WAHAB di ruang kamar atas, kemudian atas perintah saksi RIZKA, saksi SUROSO bicara kepada saksi WAHAB “INI ADA MISI MBAKAR MOTOR DI JEPARA KAMU BERANI NDAK NANTI ADA KOMISINYA” dan pada saat itu saksi WAHAB langsung menyetujuinya kemudian sekitar jam 13.30 wib saksi RIZKA mendatangi saksi WAHAB dan langsung memberikan uang sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) guna untuk membeli perlengkapan diantara Jaket warna hitam sebanyak 2 buah, sepatu

Halaman 38 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 pasang, Jerigen tempat BBM sebanyak 2 buah dan sarung tangan karet sebanyak 2 pasang. Sekitar jam 15.00 wib Saksi WAHAB bersama dengan saksi RIZKA menyiapkan peralatan yang telah disiapkan yaitu dua pasang sepatu, dua jaket, dua Jerigen kosong, dua pasang sarung tangan kain dan dua pasang sarung tangan karet yang langsung dimasukkan kedalam Mobil Avanza yang telah disewa tersebut dan selanjutnya berlima berangkat ke Kab. Jepara bersama dengan dengan posisi saksi FREDI WAHYU MAHENDRA dengan posisi pengemudi mobil, saksi KIKI WIDYAWATI dengan posisi kursi samping sopir sambil menunjukkan arah dengan menggunakan Google Map, Saksi SUROSO dan saksi WAHAB dengan posisi duduk di kursi penumpang tengah, sedangkan Saksi RIZKA diposisi kursi penumpang paling belakang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 02.30 Wib di Spbu daerah Jepara saksi WAHAB di diberikan uang oleh saksi KIKI WIDYAWATI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli BBM tersebut dengan jumlah 20 liter yang di bagi menjadi dua Jerigen masing-masing 10 liter, kemudian setelah membeli BBM tersebut di Spbu selanjutnya melanjutkan perjalanan ke lokasi yaitu Perum Potroyudan Regensy No. 1B Rt.01 Rw.05 Kel. Potroyudan Kec. Jepara Kab. Jepara, selanjutnya dalam perjalanan tersebut saksi SUROSO dengan saksi WAHAB di dalam mobil langsung memakai barang-barang yang telah di siapkan diantara sepatu karet (sepatu cat) jaket kain hitam, sarung tangan, celana kolor panjang, dan memakai sebo (penutup muka dan kepala), setelah sampai lokasi sekira jam 03.00 wib di perumahan Kab. Jepara tersebut selanjutnya mobil Toyota Avanza warna hitam yang telah di bawa tersebut parkir di tanah kosong belakang rumah korban, selanjutnya saksi Suroso dengan saksi WAHAB sudah siap dan memakai perlengkapan tersebut diantara memakai jaket, memakai sepatu kat, memakai sarung tangan, memakai celana kolor dan memakai sebo setelah itu Saksi SUROSO bersama dengan Saksi WAHAB turun dari mobil dengan membawa satu Jerigen kemudian untuk satu Jerigen saksi tinggal di dalam Mobil, setelah itu saksi WAHAB mengikuti saksi SUROSO dari belakang dan sebelum masuk kedalam maka saksi SUROSO terlebih dahulu mengecek lokasi dengan cara mengelilingi rumah korban dan terlihat sasaran sepeda motor yang akan di bakar tersebut di parkir dihalam rumah korban, dikarenakan kondisi rumah dalam keadaan tertutup rapat dan dikunci sehingga saksi masuk dengan cara melompati pagar besi bagian belakang, kemudian saksi WAHAB menyusul dari belakang sambil membawa Jerigen yang berisikan BBM, setelah saksi SUROSO dan Saksi WAHAB berhasil masuk kedalam halaman rumah maka saksi SUROSO meminta Jerigen yang sebelumnya dibawa oleh saksi WAHAB, kemudian saksi SUROSO mendekat ke dua sepeda motor Yamaha N-Max Warna putih dan sepeda motor laki-laki jenis

Halaman 39 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terparkir di halaman rumah korban, kemudian Saksi WAHAB mengambil handuk yang berada di jemuran belakang rumah dan ditaruh diatas Sepeda Motor metik yamaha N-MAX setelah itu Jerigen Saksi SUROSO buka tutupnya dan saksi SUROSO siramkan ke kedua motor dan ke sekeliling sepeda motor, sisanya saksi siramkan ke handuk yang telah diambil oleh saksi WAHAB dan ditaruh dibawah Sepeda Motor dan selanjutnya saksi WAHAB sambil jongkok langsung membakar dengan menggunakan korek api gas setelah BBM tersebut disulut api sehingga api tersebut langsung menyambar kedua motor milik korban tersebut, setelah kedua motor tersebut terbakar maka saksi SUROSO bersama saksi WAHAB langsung lari meninggalkan lokasi dengan cara melompat keluar melalui pagar rumah bagian pojok belakang dan pada saat saksi SUROSO terlebih dahulu berhasil kabur saksi menengok kebelakang terdapat Saksi WAHAB dan Saksi SUROSO melihat sarung tangan sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi WAHAB terbakar yang mengakibatkan tangannya luka bakar dan untuk korek api yang digunakan untuk membakar tersebut tertinggal di lokasi dan juga bekas sarung tangan yang terbakar tersebut ada yang tertinggal di lokasi.

Menimbang, bahwa setelah berhasil membakar sepeda motor milik korban maka Saksi SUROSO beserta Saksi WAHAB langsung masuk kemobil selanjutnya saksi SUROSO bersama dengan saksi WAHAB, saksi FREDI WAHYU MAHENDRA, dan saksi KIKI WIDYAWATI langsung pulang ke Kab. Bogor, namun dalam perjalanan ke Kab. Bogor maka Jaket, Sepatu Cat, Sebo, Celana Color dan Sarung Tangan yang telah digunakan untuk melakukan pembakaran sepeda motor milik korban tersebut saksi lepas di dalam mobil dan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 16.00 Wib sampai di Villa Nusa Indah 2 Blok. HH 1 No.10 Kel. Bojong kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat, selanjutnya oleh saksi RIZKA langsung membakar peralatan yang saksi SUROSO dan saksi WAHAB gunakan di tempat sampah. Kemudian sekira jam 16.10 Wib saksi KIKI WIDYAWATI memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diperintahkan oleh Terdakwa KIKI HERAWATI kepada Saksi WAHAB.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 40 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Toyota Avanza warna hitam No.Pol : BE-1855-NX.
- 1 (satu) buah Hanphone merk samsung S8 warna hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna putih No.Pol : K-6975-AUC
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder No.Pol : K-2070-RP.
- 1 (satu) buah Handuk bekas bakar.
- 1 (satu) buah korek Api gas

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Saksi korban Khairullah Ismail sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan memohon keringann hukuman untuk terdakwa;
- Sudah ada perdamaian antara saksi korban Khoirullah Ismail dengan terdakwa.

Memperhatikan Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir timbul bahaya umum bagi barang”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 41 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Toyota Avanza warna hitam No.Pol : BE-1855-NX.

Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa KIKI HERAWATI Binti MUSIRAN (Alm)

- 1 (satu) buah Hanphone merk samsung S8 warna hitam.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu RIZKA AIS YIYI

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna putih No.Pol : K-6975-AUC
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder No.Pol : K-2070-RP.

Dikembalikan kepada pemilik KHAIRALLAH ISMAIL

- 1 (satu) buah Handuk bekas bakar.
- 1 (satu) buah korek Api gas

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari SELASA, tanggal 3 September 2019 oleh kami VENI MUSTIKA E.T.O, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, YULI PURNOMOSIDI, S.H., M.H., dan BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh PURWANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh BAMBANG SUMARSONO, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI PURNOMOSIDI, S.H., M.H

VENI MUSTIKA E.T.O, S.H. M.H.

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H

Panitera Pengganti,

PURWANTO, S.H

Halaman 42 dari 42 Halaman. Putusan Nomor

164/Pid.B/2019/PN Jpa.